



## PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

### PUTUSAN SENGKETA

Nomor : 02/PS/PWSL.BKT.07.10/X/2016

**Menimbang** : a. Bahwa Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

Nama : **Ir. Henry Koestomo**  
Nomor KTP : 3172021205580004  
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 12 Mei 1958  
Alamat : Komplek DKI Blok G/8 Rt.14 Rw. 003 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **Edi Fitrianto, S.E**  
Nomor KTP : 1709062610730001  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukarami, 26 Oktober 1973  
Alamat : Desa Sukarami Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan permohonan bertanggal 25 Oktober 2016, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 02/PS/PWSL.BKT.07.10/X /2016 tertanggal 29 Oktober 2016, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Sebagai pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melalui jalur independen/ perseorangan, yang tidak ditetapkan KPU Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2016, memberikan Kuasa kepada :

- 1. Yuliswan, S.H., M.H.**
- 2. Abdul Gani, S.H., M.H.**

Adalah Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor "YULISWAN, S.H., M.H., dan REKAN" selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 3 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Nomor Telepon/HP 08117305657-081385854903-081226450450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.  
selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang KM.11,5 Desa Taba  
Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

**1. Uraian Permohonan Pemohon**

Pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek permohonan yang menurut PEMOHON pada Penetapan menyatakan :

Pasangan calon perseorangan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017 di dukung sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah (10/100 x 78.940) yaitu 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) orang yang tersebar di lebih dari 50/100 (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi syarat jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan atas nama Ir.Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE dukungan yang diserahkan sebanyak 18.279 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) orang yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa pasangan Calon perseorangan atas nama Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE seharusnya dinyatakan memenuhi syarat pemenuhan persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017, melalui jalur perorangan karena dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan atas nama Ir.Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE sebanyak 18.279 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) orang yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan syarat dukungan sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah(10/100 x 78.940) yaitu 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) orang yang tersebar dilebih dari 50/100 (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dijelaskan alasan hukum atas

Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017, bahkan sebaliknya pasangan calon perseorangan atas nama Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE telah mengajukan lebih dari persyaratan dengan perhitungan sebagai berikut :

Dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan atas nama Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE sebanyak 18.279 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) orang sedangkan syarat dukungan sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah ( $10/100 \times 78.940$ ) yaitu 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) orang, maka PEMOHON kelebihan dukungan sebanyak 10.385 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang. Ternyata bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu, tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **berbunyi :**

1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), PPS melakukan verifikasi faktual.
2. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
3. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Bahwa menurut Hemat kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengabaikan dan atau melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dimana jelas didalam Pasal 29 ayat (2) dengan tegas mengatakan dan atau berbunyi : " (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu : a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; b.1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; c.1 (satu) rangkap untuk Panwas kabupaten/Kota; dan d.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota";

Bahwa didalam Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (5), berbunyi: "Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan Pasal 29, artinya KPU tetap melakukan Rapat Pleno untuk menyatakan apakah calon perseorangan itu TMS atau MS dan hal ini harus diiringi dengan produk hukum atau KPU harus mengeluarkan Surat Keputusan apakah pasangan calon perorangan tersebut TMS atau MS dan terhadap KPU Kabupaten Bengkulu Tengah hal ini tidak dilakukan dan tidak menyampaikan kepada pasangan Bakal Calon hasil pleno tersebut. Hal ini sangatlah fatal dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak melakukan tahapan yang benar sehingga telah melanggar Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 56;

Maka oleh karena itu PEMOHON mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/KPPS/KPU-Kab-007.670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017;

Untuk memperoleh kebenaran materiil dan kepastian hukum PEMOHON mohon agar dilakukan perhitungan secara manual sebagaimana lazimnya dalam hukum acara pembuktian;

Maka oleh karena itu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 32/KPPS/KPU-Kab-007.670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017, terdapat kekeliruan dan harus diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor: 32/KPPS/KPU-Kab-007.670941/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
3. Menyatakan calon perseorangan pasangan calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE memenuhi syarat dengan dukungan 18.279 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) orang;
4. Memerintahkan KPU Bengkulu Tengah untuk mengikutertakan pasangan calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 dan mengikuti

tahapan berikutnya.

5. Memerintahkan KPU Bengkulu Tengah melaksanakan putusan ini.

## **2. Bukti-Bukti Pemohon**

Bahwa dalam persidangan musyawarah, Pemohon telah menghadirkan bukti yang telah difotocopi tanpa diberi materai dan tanpa diberi tanda bukti berupa fotocopy form B.1-KWK dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung Pemohon;

## **3. Keterangan Saksi Pemohon**

Bahwa dalam pemeriksaan, Pemohon telah mengajukan saksi yang telah didengarkan keterangannya pada tanggal 3 dan tanggal 4 November 2016 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

### **Saksi Fahrozzy**

- Bahwa saksi berumur 27 tahun tinggal di kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi sebagai LO (*liasion Organizer*) Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pasangan Henry Koestomo;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pleno rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan di KPU Bengkulu Tengah;
- Bahwa tidak ada surat keputusan dari KPU;
- Bahwa pada verifikasi faktual pertama dukungan untuk pasangan Henry Koestomo yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 469 dan pada verifikasi faktual kedua dukungan untuk pasangan Henry Koestomo yang Memenuhi Syarat (MS) 4710;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pleno tersebut;
- Bahwa saksi mengiyakan hasil TMS dan MS tidak melalui pleno;
- Bahwa saksi pernah menjadi tim pasangan lain selain Pasangan Calon Henry Koestomo;
- Bahwa saksi menyatakan bila tidak memenuhi syarat pasangan calon, ada memberikan surat yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa hadirnya saksi kira-kira saja Pemohon lulus (kapasitas saksi datang pada rapat pleno);
- Bahwa saksi mengetahui pasangannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari koran;
- Bahwa yang hadir pada saat pleno adalah Abdulani dan Alpian;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari KPU;
- Bahwa saksi tidak menerima hasil rekapitulasi;
- Bahwa tidak ada hasil rekap pada hari Jum'at;
- Bahwa saksi ada mengajukan keberatan lewat surat;
- Bahwa biasanya hasil pleno tetap diberikan walaupun TMS;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pagi saksi menyerahkan keberatan ke KPU;
- Bahwa pada saat pleno yang menghadiri dua orang;
- Bahwa yang menandatangani keberatannya adalah saksi, tapi saksi tidak hadir di dalam ruang Pleno;
- Bahwa peran saksi adalah memantau pelaksanaan Pleno;
- Bahwa untuk Koordinator Desa belum ada belum dibentuk, baru ada namanya;

- Bahwa Koordinator Desa ada yang membentuk, yaitu Pak Ismail
- Bawa saksi adalah LO Henry Koestomo dari awal;
- Bahwa ada dukungan sebanyak 12.123 yang tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa ada penyampaian banyak yang kosong, tidak dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa laporan terkait hal tersebut tidak tertulis, dari telpon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada verifikasi faktual, kalau mau memenuhi syarat (MS) pakai duit;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pleno tingkat PPK;
- Bahwa pada verifikasi faktual pertama ada undangan pleno, untuk verifikasi faktual kedua tidak ada undangan Pleno;
- Bahwa Abdulani membawa blanko keberatan;
- Bahwa dukungan untuk faktual dua sebanyak 18.279 yang dimasukkan ke KPU, dan sebanyak 469 yang MS;
- Bahwa syarat mendaftar calon adalah sebanyak 7.894 dukungan, kekurangan dari verifikasi faktual pertama adalah 7.425 dukungan;
- Bahwa 16833 yang dinyatakan tidak eror yang bisa difaktualkan;
- Bahwa 266 laporan kosong di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi, di desa tersebut banyak keluarga pasangan calon dan saksi;
- Bahwa saksi curiga terkait adanya laporan yang menyatakan dukungan kosong;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada verifikasi faktual untuk dukungan;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Laporan dari Koordinator Desa " tidak ngikut caro orang pakai duit";
- Bahwa saksi menyatakan hampir seluruh laporan yang menyampaikan kalau mau MS pakai duit;
- Bahwa saksi menyatakan Karena KTP untuk dukungan diambil sendiri, jadi saksi yakin jika dilakukan verifikasi faktual pasangan calon lulus.

#### **Saksi Abdulani**

- Bahwa saksi telah berumur 53 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Graha Asri blok E. 66 RT. 24 RW. 09;
- Bahwa saksi merupakan ketua tim pemenangan Henry Koestomo;
- Bahwa saksi mendapatkan jatah tugas di kawasan Pondok Kubang;
- Bahwa saksi selama 4 hari memantau di daerah Pondok Kubang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa yang didengar saksi dari Pak Dodi KPU untuk Pemohon MS, sedangkan dari pak BJ TMS;
- Bahwa dukungan Pemohon di Desa Linggar Galing sebanyak 477 yang muncul ada hanya 2 dukungan;
- Bahwa PPK menyerahkan data dari KPU yang menyatakan Henry habis;

- Bahwa saksi tidak memantau BA 5 KWK;
- Bahwa saksi tidak bisa masuk dalam Pleno karena tidak punya mandat;
- Bahwa saksi di Pleno KPU tidak punya mandat, jadi tidak bisa masuk;
- Bahwa saat verifikasi faktual di kecamatan pondok kubang saksi diam;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat verifikasi faktual tersebut saksi keliling sampai jam 12 sampai di rumah jam 1 malam;
- Bahwa saksi hanya hadir di pleno PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat keberatan boleh dibuat di rumah;

### **Saksi Mukhtar**

- Bahwa saksi berumur 27 tahun tinggal di Desa Sukarami;
- Bahwa saksi menyatakan mendukung Henry Koestomo dengan Ismail Bakaria;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan Foto copy KTP dukungan;
- Bahwa saksi tinggal di Sukarami selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi petugas PPS pada verifikasi faktual pertama dan verifikasi faktual kedua;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2017 ada Pemilihan Kepala Daerah di Bengkulu Tengah;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berkebun, berangkat jam 7 dan pulang jam 1;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Kebun sekitar 4 KM ;
- Bahwa saksi cuma menandatangani untuk satu dukungan;
- Bahwa KTP saksi diambil oleh tim untuk syarat dukungan paslon;
- Bahwa saksi benar mendukung Pasangan Calon Henry Koestomo;
- Bahwa bila ada pasangan lain yang mengatakan saksi mendukung, saksi akan memperlmasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya petugas PPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya petugas PPS yang mendatangi rumahnya;
- Bahwa saksi adalah pendukung berat kepada Henry Koestomo;
- Bahwa saksi tidak menunggu di rumah untuk diverifikasi, dikarenakan saksi bekerja dari jam 7 pulang jam 1;
- Bahwa saksi betul menandatangani dan menulis syarat mendukung untuk Henry Koestomo;
- Bahwa tim pemenangan bernama Rozi yang meminta KTP untuk syarat dukungan;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja sebagai *security* dan sekarang tidak ada kerja lain kecuali bekerja di kebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Henry Koestomo;
- Bahwa petugas PPS juga tidak mendatangi istrinya yang juga pendukung Henry Koestomo;
- Bahwa saksi mengenali pasangan Henry Koestomo yang telah diganti;
- Bahwa saksi hanya pendukung Henry Koestomo bukan masuk

pada timnya;

### **Saksi Karyawati**

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 ada pemilihan Bupati di Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP untuk mendukung Henry Koestomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya verifikasi faktual;
- Bahwa saksi sudah dari kecil tinggal di Desa Sukarami;
- Bahwa saksi pada pemilihan Gubernur ikut memilih;
- Bahwa saksi tercatat dalam mata pilih di Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hanya ibu rumah tangga, tidak memiliki kegiatan lain dan pekerjaan sehari-hari di rumah;
- Bahwa saksi benar memberikan KTP untuk mendukung Henry;
- Bahwa ketika Tim meminta KTP, saksi tidak mengetahui dan tidak diterangkan;
- Bahwa tidak ada tim lain yang meminta KTP dukungan untuk didukung, jika ada yang menggunakan KTP saksi, maka saksi akan keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi cuma mendukung Henry;
- Bahwa saksi tidak keberatan KTP saksi diajukan Ke KPU untuk dukungan Pak Henry;
- Bahwa saksi mengetahui tetangga sebelah kanan saksi bernama Ujang Harapan;
- Bahwa tidak ada tim sukses lain meminta KTP saksi untuk mendukung pasangan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya petugas yang melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tetangga yang didatangi petugas PPS;
- Bahwa saksi benar menandatangani syarat dukungan calon;
- Bahwa saksi benar mendukung Pak Henry dan serta setuju serta memberikan KTP nya;

### **Saksi Tri Agung**

- Bahwa saksi berumur 23 tahun dengan alamat di Desa Sukarami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti verifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2017 ada Pemilihan Kepala daerah di Bengkulu Tengah;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah mahasiswa semester sembilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanjangan dari PPS;
- Bahwa saksi mengetahui dukungan KTP saksi akan dimasukan ke KPU;
- Bahwa saksi setuju di cantumkan di B.1-KWK;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi KTP dukungan ke calon lain;
- Bahwa saksi masih tinggal bersama keluarga dengan 3 orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya petugas PPS dan saksi tidak pernah didatangi PPS;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas PPS bergerak;
- Bahwa saksi memberi dukungan pada tahap kedua verifikasi faktual;

#### 4. Jawaban Termohon

Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 124/Bawaslu Prov.BE-02/X/2016 Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Nama Ir. Henry Koestomo, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2017 di dukung sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah. ( $10/100 \times 78.940$ ) yaitu 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) yang tersebar di lebih 50/100 (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi syarat jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan atas nama Ir Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, S.E dukungan yang diserahkan sebanyak 18.279 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) orang yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Tengah. dan merasa bahwa PEMOHON kelebihan dukungan sebanyak 10.385 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang adalah TIDAK BENAR. Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan :

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 pada lampiran menyebutkan bahwa Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan

adalah tanggal 22 Mei 2016. Atas hal tersebut maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan Keputusan Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Persyaratan Minimum Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Bahwa jumlah DPT tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 adalah 78.935 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) dan berdasarkan Jumlah DPT Pilgub tersebut maka ditetapkan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 adalah 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat). Sehingga untuk dapat dikatakan memenuhi syarat pencalonan dari jalur perseorangan harus memperoleh minimal dukungan sebanyak 7.894 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat);

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Maka pada masa penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama saudara Henry Koestomo dan Ismail Bakaria menyerahkan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;

Adapun jumlah dukungan tahap pertama yang diserahkan oleh Saudara Henry Koestomo dengan rincian sebagai berikut: dukungan dalam bentuk softcopy sebanyak 8.695 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima) dan dukungan hardcopy berdasarkan hasil verifikasi jumlah dukungan dan sebaran sebanyak 8052 (delapan ribu lima puluh dua) yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Verifikasi jumlah dukungan dan sebaran terhadap hardcopy yang diserahkan disaksikan langsung oleh pasangan yang bersangkutan pada saat itu yakni Saudara ISMAIL BAKARIA;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
  - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/ atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melanjutkan tahapan verifikasi administrasi. Pada tahap verifikasi administrasi yang disaksikan oleh LO Saudara Henry Koestomo, jumlah yang memenuhi syarat MS adalah 6.125 (enam ribu seratus dua puluh lima) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh);

Selanjutnya dilakukan verifikasi Kegandaan maka jumlah yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 2.287 sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat adalah 2.077 (dua ribu tujuh puluh tujuh);

Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual di tingkat PPS untuk mengetahui kebenaran dukungan. Dan dari hasil verifikasi faktual ditingkat PPS saudara Henry Koestomo hanya memperoleh dukungan sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan);

Bahwa sesuai dengan pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi

syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:

- a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk; dan
- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 tersebut maka pada tahap masa perbaikan maka Saudara Henry Koestomo menyerahkan dukungan dalam bentuk softcopy sebanyak 18.279 sedangkan berdasarkan hasil verifikasi terhadap jumlah dukungan dalam bentuk hardcopy yang diserahkan hanya berjumlah 18.195 (delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima). Dalam pelaksanaan verifikasi terhadap jumlah dukungan dalam bentuk hardcopy disaksikan oleh LO PEMOHON;

Selanjutnya KPU Bengkulu Tengah melaksanakan verifikasi administrasi dan diperoleh hasil yang memenuhi syarat sebanyak 17.985 (Tujuh belas sembilan ratus delapan puluh lima) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat);

Tahap selanjutnya adalah verifikasi Kegandaan dan diperoleh hasil yang memenuhi syarat sebanyak 16.833 (enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga) sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1.152 (seribu seratus lima puluh dua);

Dari data hasil verifikasi kegandaan yang memenuhi syarat sebanyak 16.833 (enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga) dilanjutkan dengan verifikasi faktual ditingkat PPS. Hasil verifikasi faktual yang telah direkap dan diplenokan di PPS, PPK dan terakhir di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, saudara Henry Koestomo memperoleh dukungan

sebanyak 4.710 (empat ribu tujuh ratus sepuluh);

Jadi total dukungan Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 5.179 yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan;

Berdasarkan Keputusan Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 yang menetapkan jumlah minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 7.894 maka jumlah dukungan yang diperoleh oleh Saudara Henry Koestomo tidak memenuhi syarat dukungan minimal;

2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengabaikan dan atau melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal, 28, Pasal 29 adalah TIDAK BENAR. Hal ini dapat dibuktikan oleh TERMOHON dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan.

Selanjutnya TERMOHON dapat menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, LO saudara Henry Koestomo hadir dan mengisi daftar hadir, LO Saudara Henry Koestomo selama pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak ada bantahan ataupun keberatan. Dan pada saat diumumkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan, LO Saudara Henry Koestomo meninggalkan tempat lokasi Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka TERMOHON (KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH) mohon untuk : Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

## **5. Bukti Termohon**

Bahwa dalam persidangan musyawarah, Termohon telah menghadirkan bukti yang telah difotocopi dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1 sampai T-10 berupa :

- T-1 : Fotocopy Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017
- T-2 : Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan jumlah Minimal dan Sebaran tahap I
- T-3 : Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan jumlah Minimal dan Sebaran tahap II
- T-4 : Fotocopy Berita Acara rekapitulasi PPK (Model BA.6 KWK)
- T-5 : Fotocopy Berita Acara rekapitulasi PPK (Model BA.6

- KWK Perbaikan)
- T-6 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno rekapitulasi tingkat KPU (Model BA.7 KWK)
- T-7 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno rekapitulasi tingkat KPU (Model BA.7 KWK Perbaikan)
- T-8 : Fotocopy daftar hadir Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dimana LO Pemohon hadir dan menandatangani daftar hadir
- T-9 : Fotocopy Surat Nomor: 341/ KPU-Kab/007-670941/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang verifikasi faktual dukungan tahap II dan tanda terimanya
- T-10 : Berita Acara Pelaksanaan verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Henry Koestomo-Edi Fitrianto tanggal 6 Nopember 2016 oleh PPS di Desa Durian demang Kec. Karang Tinggi
- T-11 : Berita Acara Pelaksanaan verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Henry Koestomo-Edi Fitrianto tanggal 5 Nopember 2016 oleh PPS di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi
- T-12 : Berita Acara Pelaksanaan verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Henry Koestomo-Edi Fitrianto tanggal 5 Nopember 2016 oleh PPS di Desa Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang

## **6. Keterangan Saksi Termohon**

Bahwa dalam pemeriksaan sidang musyawarah penyelesaian sengketa, Termohon tidak mengajukan dan atau menghadirkan saksi;

## **7. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah**

### **A. Fakta-fakta yang terungkap di dalam Musyawarah**

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah pemohon keberatan atas tindakan Termohon yang tidak menetapkan pemohon menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;

- Bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah tanggal 10 Agustus 2016 dengan jumlah dukungan sebanyak 8.052 dan tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari jumlah dukungan 8.052 tersebut, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Pemohon. Dari jumlah 8.052 dukungan, pada saat verifikasi faktual ditemukan dukungan yang tidak memenuhi syarat, sehingga dukungan Pemohon menjadi 469 dukungan KTP;
- Bahwa setelah penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, Pemohon kemudian mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada tanggal 23 September 2016 dengan membawa syarat dukungan tambahan sebanyak 18.279 dukungan KTP;
- Bahwa atas syarat dukungan tambahan tersebut, Termohon kembali melakukan verifikasi faktual dan dari hasil verifikasi faktual tersebut dari 18.279 dukungan KTP, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 4.710 dukungan;
- Bahwa menurut Termohon, dengan jumlah 4.710 dukungan KTP tersebut maka Pemohon dinyatakan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bengkulu Tengah dari jalur perseorangan karena tidak mencapai syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan yaitu sebanyak 7.894 dukungan KTP;
- Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bengkulu Tengah dengan pertimbangan dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 18.279 yang tersebar di 10 kecamatan di Bengkulu Tengah;
- Bahwa faktanya menurut Pemohon, Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 dengan pertimbangan tidak tercukupinya syarat minimal pasangan calon untuk jalur perseorangan bagi Pemohon;
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Syarat Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017;

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon meminta Panwas untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan menyatakan Pemohon memenuhi syarat dukungan sebanyak 18.279;
- Bahwa, dalam musyawarah penyelesaian sengketa Panwas telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan pemohon, termohon dan akan menjadi pertimbangan bagi Panwas dalam memberikan putusan;

**B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah  
TERHADAP KEWENANGAN PANWASLU MENYELESAIKAN  
SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 30 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dijelaskan, "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana";
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142";
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 142 *juncto* Pasal 143 menyatakan "Sengketa Pemilihan terdiri atas :
  - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan :
  - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan;
  - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan

mufakat”.

- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah selesai dilakukan”;
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa “Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi :
  - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”.
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa “Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya :
  - a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
  - c. keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan “Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat dst..”

- Menimbang bahwa, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan terkait sesuai dengan uraian diatas maka **Panwas Bengkulu Tengah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon;**

#### **TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM**

- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dijelaskan peserta pemilihan adalah :
  - a. Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik";
  - b. Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 3 huruf b, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan, "Permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan oleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota";
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 20, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan, "Pemohon adalah pelapor yang mengajukan permohonan sengketa";
- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 1 angka 3, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";
- Menimbang bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Tengah yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 23 September 2016 pukul 09.35 WIB melalui jalur perseorangan;

Menimbang bahwa, sebelum mendaftarkan diri ke KPU Bengkulu Tengah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Pemohon sebelumnya telah melakukan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tanggal 10 Agustus 2016 dengan jumlah dukungan sebanyak 8.052 tersebar di 7 kecamatan;

- Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, Termohon tidak menetapkan Pemohon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan Termohon a quo dan keberatan atas tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Panwas berpendapat Pemohon, **Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi para pihak dalam penyelesaian sengketa a quo.**

#### **TERHADAP TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU diumumkan;
- Menimbang bahwa, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Menimbang bahwa atas keputusan a quo, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 26 Oktober 2016 dan telah diregister oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nomor register 02/PS/PWSL.BKT.07.10/X /2016 tertanggal 29 Oktober 2016;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Panwas berpendapat bahwa **pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.**

#### **TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

- Menimbang bahwa, setelah mendengarkan dan mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Panwas selanjutnya akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan a quo dalam putusan Panwas;
- Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Menimbang bahwa, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Syarat Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Tahun 2017. Menurut Panwas, meskipun nomor objek permohonan sama namun substansi objek permohonan berbeda;
- Menimbang bahwa, dalam jawabannya Termohon meminta kepada Panwas untuk menolak Permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan 10 persen dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap;
- Menimbang bahwa, karena secara substansi yang menjadi keberatan Pemohon adalah tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengikuti Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017,

maka Panwas hanya akan menguji hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon;

- Menimbang bahwa, Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan telah menyerahkan dukungan KTP untuk calon perseorangan sebanyak 18.279 dukungan. Jumlah dukungan tersebut menurut Pemohon tersebar di 10 Kecamatan;
- Menimbang bahwa, terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menguraikan jumlah dukungan Pemohon sebanyak 18.279 adalah jumlah penyerahan dukungan kedua pada saat dilakukan masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- Menimbang bahwa terhadap dalil 18.279 dukungan tersebut, Termohon melakukan verifikasi administrasi dukungan yang diserahkan oleh Pemohon. Verifikasi administrasi tersebut dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pencocokan terhadap NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin;
- Menimbang bahwa, verifikasi administrasi tersebut adalah mencocokkan data di model B.1-KWK dengan fotocopy KTP Elektronik atau surat keterangan domisili yang dilampirkan tersebut. Kemudian data dalam model B.1-KWK tersebut dicocokkan kembali dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- Menimbang bahwa, terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Panwas berpendapat tindakan Termohon merupakan pelaksanaan atas Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Menimbang bahwa, berdasarkan jawaban Termohon dari total penyerahan syarat dukungan Pemohon yakni 18.279 setelah dilakukan verifikasi administrasi berkurang menjadi 17.985 dukungan. Sebanyak 294 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan hal ini dibuktikan dengan Form BA.2-KWK;
- Menimbang bahwa berkurangnya jumlah dukungan Pemohon dalam verifikasi administrasi dibuktikan oleh Termohon melalui Bukti T-3 berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran Dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;

- Menimbang bahwa, setelah dilakukan verifikasi administrasi, Termohon kemudian melakukan verifikasi dukungan ganda dari jumlah 17.985 dukungan yang telah dilakukan verifikasi administrasi sebelumnya. Jumlah dukungan ganda terhadap dukungan Pemohon ditemukan sebanyak 1.152 dukungan ganda dan ini tertuang dalam Model BA.4-KWK;
- Menimbang bahwa, setelah dilakukan verifikasi dukungan ganda dari sisa dukungan KTP Pemohon yakni 16.833, Termohon kemudian melakukan verifikasi faktual di tingkatan PPS. Verifikasi faktual ditingkatan PPS ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada calon Perseorangan;
- Menimbang bahwa, KPU Bengkulu Tengah mengeluarkan surat nomor 341/KPU-Kab/007-670941/X/2016 perihal Verifikasi Faktual Dukungan Tahap II tertanggal 10 Oktober 2016 (Bukti T-9) yang ditujukan kepada pasangan calon perseorangan agar Pasangan calon perseorangan atau tim dapat mengumpulkan pendukungnya di wilayah desa dan berkordinasi dengan PPS supaya dapat dilakukan pencocokan dan penelitian kebenaran dukungan secara kolektif;
- Menimbang bahwa, setelah dilakukannya Verifikasi Faktual yang telah di rekap dan diplenokan di tingkatan PPS, PPK, dan di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Pemohon dinyatakan memperoleh dukungan sebanyak 4.710 dukungan. Terhadap hal tersebut Panwas berpendapat, pleno berjenjang yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Menimbang bahwa, total dukungan pemohon berdasarkan jumlah total dari verifikasi faktual dukungan tahap pertama dan verifikasi faktual dukungan tahap ke dua sebanyak 5.179 dukungan yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga kurang dari jumlah minimal dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah perseorangan yaitu 7.894, sehingga berdasarkan syarat minimal dukungan, maka Pemohon dinyatakan tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Menimbang bahwa, jumlah dukungan pemohon berdasarkan jumlah total dari Verifikasi faktual dukungan tahap I (pertama) dan Verifikasi faktual dukungan tahap ke II (dua) hanya sebanyak 5.179 sedangkan jumlah minimal dukungan berdasarkan surat keputusan dengan nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 sebanyak 7.894 dukungan maka dukungan pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan;

- Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yakni saksi Mukhtar, saksi Karyawati dan saksi Tri Agung yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah diverifikasi faktual oleh petugas PPS, menurut Panwas hal tersebut telah terbantahkan pada saat persidangan musyawarah karena berdasarkan keterangan Termohon dan juga dituangkan dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan dukungan saksi Pemohon tersebut Memenuhi Syarat (MS);
- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan kesimpulan Termohon terkait saksi Pemohon yang pada saat verifikasi faktual memantau di Kecamatan Pondok Kubang yang menyatakan tidak melihat petugas melakukan verifikasi faktual, tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara pasti karena pada saat saksi memantau tersebut tidak jelas waktunya dan tidak ada laporan dari PPK Pondok Kubang bahwa ada koordinasi dari Tim Pasangan Calon pada waktu verifikasi faktual tersebut ;
- Menimbang bahwa, kalaulah kemudian ada tindakan penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan tugas-tugas kepemiluan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Pemilu, maka menurut Panwas saksi Pemohon dan atau Pemohon dapat melaporkan tindakan pelanggaran etik terhadap PPS dimaksud;
- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti Termohon berupa bukti T-10, bukti T-11 dan bukti T-12 yang disampaikan pada saat persidangan musyawarah, Panwas berpendapat alasan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon dapat dilihat dengan jelas antara lain meninggal, PNS/ Penyelenggara Pemilu, ganda, tidak mendukung yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mendukung, dan tidak bisa ditemui;
- Menimbang bahwa, permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan telah menyerahkan dukungan 18.279, menurut Panwas hal tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. Jumlah dukungan 18.279 KTP yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon tentulah tidak bisa serta merta menjadi suatu kepastian bahwa Pemohon sudah layak ditetapkan karena telah melebihi jumlah syarat minimal dukungan, sementara fakta dan yuridis hukumnya, terhadap penyerahan syarat dukungan tersebut harus kembali dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi dukungan ganda dan verifikasi faktual;
- Menimbang bahwa, terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Berita

Acara Hasil Verifikasi Faktual dari PPS, Panwas berpendapat terhadap hal tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon sendiri tidak pernah menguraikan di wilayah mana PPS yang tidak memberikan Berita Acara Verifikasi Faktual PPS, karena menurut Panwas tidak semua PPS tidak memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual sementara dalam bukti Pemohon, Pemohon sendiri tidak pernah menghadirkan satu Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual;

- Menimbang bahwa kalau kemudian seluruh PPS tidak memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual kepada Pemohon, maka tidak dapatlah dibuktikan ada kesalahan dari Termohon karena bisa saja saksi Pemohon yang tidak ada pada saat verifikasi faktual sehingga tidak memperoleh Berita Acara a quo, karena Panwas sendiri dalam pengawasan tidak pernah menerima laporan a quo dan dua calon dari jalur perseorangan lainnya tidak pernah mempersoalkan hal tersebut pada saat dilakukan verifikasi faktual;
- Menimbang bahwa, kalau kemudian Pemohon menyatakan tidak menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual, kenapa tidak mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan tingkat Kabupaten. Padahal Berita Acara tersebut menjadi bukti yang seharusnya dipertahankan oleh saksi dari Pemohon saat pleno tersebut, dan jika kemudian tetap tidak memperoleh pada saat yang bersamaan saksi Pemohon pada saat pleno KPU itu dapat melaporkan pelanggaran KPU kepada Panwas;
- Menimbang bahwa terhadap verifikasi faktual dukungan calon Perseorangan, Panwas berpendapat PPS telah melaksanakan verifikasi faktual kepada masing-masing pendukung calon perseorangan. Hal ini menurut Panwas dapat dibuktikan dengan masih adanya calon perseorangan yang tetap dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon selebihnya, panwas kabupaten Bengkulu Tengah tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.'

**C. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bengkulu Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :**

1. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan a quo;
2. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

3. Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan;
4. Menolak Permohonan Pemohon;

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum ;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Menetapkan :**

**Menolak Permohonan Pemohon**

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia pengawas Pemilu pada tanggal 8 November 2016 oleh **Haidir, S.P., Albert Satya Jaya, S.E., Ali Oktoda, S.Pd.I.**, masing-masing sebagai Anggota Pengawas Pemilu dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 November 2016.

**Anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah**

ttd

Haidir, S.P

ttd

Albert Satya Jaya, S.E

ttd

Ali Oktoda, S.Pd.I

  
Sekretaris  
Silvina Jafri, SE  
NIP.19840614200212001